



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.P/2019/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : Ervina Yunita Anthoni, Umur : 40 tahun, Tempat/ tgl Lahir : Bima, 07 Desember 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Terakhir : D III (Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga), Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : ASN, Alamat : Kelurahan Pateten Satu Lingk II RT 05 Kec.Aertembaga, No HP : 082197055646, selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;
- Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 oktober 2019 Nomor Register : 215 / Pdt.P/ 2019/PN. Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Andre Edward Teng

Umur : 18 tahun

Pendidikan : -

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di : Kelurahan Pateten Satu Lingk.II RT 05
Kec.Aertembaga Kota Bitung

dengan calon istrinya,

Nama : Easter Theresa Miranda Kalangit

Umur : 18 Tahun

Pendidikan : -

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor215/Pdt.P/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di :

Selanjutnya disebut Calon Istri,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil Kota Bitung dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Kristen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Pencatatan Sipil belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 .tahun ;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga .Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor215/Pdt.P/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Andre Edward Teng untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Easter Theresa Miranda Kalangit;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon di bacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 370/ Btg / 2001, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172041806080004, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Akte Kelahiran dari Andrew Edward Teng, No : 769/ 1st/ Btg/ 2005. bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yakni :

1. Ritna Bawole:

- Bahwa saksi adalah oma dari yang mau dinikahkan;
- Bahwa anak Andre Edward Teng sudah berhubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa calon sitri dari edward sudah hamil;
- Bahwa mereka akan menikah;
- Bahwa pemohon adalah orang tua dari anak Andre Edward Teng;
- Bahwa keluarga sudah menyetujui pernikahan anak Andre Edward Teng dengan Ester Theresia Miranda Kalangit;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor215/Pdt.P/2019/PN.Bit



2. Veronica Rorong:

- Bahwa saksi sudah menyetujui pernikahan antara Andre dengan Ester;
- Bahwa saksi adalah ibu dari Ester;
- Bahwa Ester sudah hamil;
- Bahwa Ester dan Andre akan menikah pada tanggal 8 November 2019;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki bernama Andre Edward Teng dengan Ester Theresia Miranda Kalangit;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Andre Edward Teng masihlah berusia 18 tahun;
- Bahwa Andre Edward Teng dan Ester Theresia Miranda Kalangit sudah akan memiliki anak karena Ester Theresia Miranda Kalangit sudah hamil;
- Bahwa pernikahan keduanya akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2019;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat 2 disebutkan: untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"; Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan: ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun ; ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 21 Tahun

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor215/Pdt.P/2019/PN.Bit



(Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan demikian jika seorang pria yang berumur 19 tahun s/d 20 tahun atau seorang wanita yang berumur 16 tahun s/d 20 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan maka beralasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam hal ini

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON beralasan menurut hukum maka Permohonan PEMOHON patut untuk dikabulkan dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Andre Edward Teng untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Easter Theresa Miranda Kalangit;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar **Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu Rupiah)** ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **NOVA HABIBIE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

NOVA HABIBIE, SH.

HERMAN SIREGAR, SH, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu Rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)